



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1977, 2016

BEKRAF. Peraturan Kepala Badan. Pembentukan.
Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA

DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, perlu mengatur mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Bekraf adalah lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ekonomi kreatif.
2. Kepala Bekraf yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan tertinggi di Badan Ekonomi Kreatif.
3. Peraturan Kepala Bekraf yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi kreatif.
4. Program Regulasi Bekraf yang selanjutnya disebut Proreg Bekraf adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Kepala Badan yang disusun secara

terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya.

5. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Sestama adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
6. Pemrakarsa adalah pejabat setingkat eselon I di lingkungan Bekraf yang mengajukan usul penyusunan Peraturan Kepala Badan.
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pengharmonisasian;
- d. penetapan; dan
- e. pengundangan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Kepala Badan dilaksanakan melalui Proreg Bekraf.
- (2) Proreg Bekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sestama berdasarkan usulan dari Pemrakarsa.
- (3) Penyelenggaraan Proreg Bekraf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan

seluruh Pemrakarsa dalam waktu paling lambat bulan Mei tahun anggaran berjalan untuk pembentukan Peraturan Kepala Badan di tahun berikutnya.

Pasal 4

Usulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disertai dengan penjelasan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Badan yang memuat paling sedikit:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 5

- (1) Hasil penyelenggaraan program perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dituangkan dalam daftar Proreg Bekraf.
- (2) Daftar Proreg Bekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sestama kepada Kepala untuk mendapat persetujuan.
- (3) Daftar Proreg Bekraf sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah disetujui, ditetapkan sebagai Proreg Bekraf untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Daftar Proreg Bekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. daftar judul;
 - b. pemrakarsa;
 - c. pokok materi muatan; dan
 - d. jangka waktu penyelesaian.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul pembentukan Peraturan Kepala Badan di luar Proreg Bekraf.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akibat adanya putusan Mahkamah Agung;
 - b. perintah dari peraturan yang lebih tinggi;